

# **PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh :**

**Edo Puja Pradana**

**Pembimbing : Dra.Ernawati, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -  
Telp/Fax. 0761 – 63277

## ***Abstract***

***EDO PUJA PRADANA. 1201134959. Monitoring Illegal distribution of cigarettes by Control and Service Office of Customs and Excise Medium Type B Pekanbaru. Guided by Dra. Ernawati., M.Si***

*Supervision is the process in setting performance measures and taking actions that can support the achievement of the expected results in accordance with set performance tersebut. Sehubungan thereto Control and Service Office of Customs and Excise Medium Type B Pekanbaru is one of the agencies that are authorized to perform control the circulation of illegal cigarettes that circulate in the city of Pekanbaru. The phenomena that researchers have encountered are: there are still many outstanding non*

*This study aims to illegal fre zone from other areas in the city Pekanbaru. mengetahui and analyze how to control the circulation of illegal cigarettes by the Office of Supervision and Customs Service Medium Type B Pekanbaru, and the factors that affect oversight. This research is descriptive qualitative where data collection is used with observation and interview methods.*

*The study found that the supervision of the circulation of illegal cigarettes by the Office of Supervision and Customs Service Medium Type B Pekanbaru still less than optimal in overseeing the circulation of illegal cigarettes. It can be seen from the phenomenon of the problem and the fact supervision that occurred in the field. Because it can be seen much of her in circulation of illegal cigarettes that circulate in the city of Pekanbaru. Factors that influence the control of illegal cigarettes by the Office of Supervision and Customs Service Medium Type B Pekanbaru among other factors that influence the control of illegal cigarettes by the Office of Supervision and Customs Service Medium Type B Pekanbaru include internal factors (HR), division a task that is not maximized and satandar or benchmark to perform an oversight is not appropriate, and external factors here occurs on the part of traders or shopkeepers who are still free to sell the products of illegal cigarettes would not obey the rules.*

***Keywords: Monitoring, Illegal Cigarettes.***

## PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Objek penerimaan Pemerintah salah satunya yaitu cukai penerimaan Direktorat Jendral Bea dan cukai dari sektor cukai sangat jauh melebihi penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar. Penerimaan cukai yang selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif mudah dan sistem pengawasan yang efektif pengawasan secara fisik dan audit atas pembukuan, sehingga

kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Sementara itu penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau. Namun seiring dengan perkembangan zaman diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi ini minimal didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Semakin kuatnya dorongan untuk menerapkan pengendalian tembakau sesuai dengan FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*).
- b. Pemberlakuan ketentuan dan peringatan kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012.
- c. Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT (*Sigaret Kretek Tangan*).

Ketiga hal tersebut di atas dapat berdampak kontra produktif terhadap upaya peningkatan penerimaan cukai dari hasil tembakau. Indonesia yang belum ikut meratifikasi FCTC dianggap tidak mempunyai komitmen terhadap pengendalian tembakau oleh dunia internasional. Demikian juga dengan pemberlakuan peringatan kesehatan yang mewajibkan pencantuman peringatan dan gambar-gambar tentang bahaya merokok tentu dapat mempengaruhi peningkatan konsumsi hasil tembakau di kemudian hari. Di sisi lain kesadaran akan bahaya merokok yang semakin baik oleh masyarakat telah mengakibatkan bergesernya pilihan jenis rokok, sehingga konsumsi rokok jenis *Sigaret Kretek Tangan* (SKT) mengalami penurunan.. Berdasarkan trend produksi hasil tembakau, memang terdapat

kecenderungan nyata penurunan konsumsi hasil tembakau jenis SKT. Cukai secara umum didefinisikan sebagai pajak khusus yang dikenakan terhadap penjualan atau penggunaan barang dan jasa tertentu yang diproduksi di dalam negeri atau impor, dihitung berdasar unit barang (*spesifik*) atau persentase (*advolorum*) atau kombinasi dari keduanya. Dalam pengertian ini cukai bersifat diskriminatif karena hanya dikenakan atas barang atau jasa tertentu dan pengenaannya dapat sebagai tambahan atas pajak lainnya yang telah dipungut, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain melakukan pelayanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka juga melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dalam dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka, pengawasan dilakukan dikarenakan maraknya terjadinya rokok ilegal yang beredar yang disebabkan oleh kenaikan harga tarif cukai dari sebelumnya.

Sementara dilihat dari hasil yang ada dilapangan dalam hal pengawasan masih kurang efektif dalam pelaksanaan melakukan pembinaan, pemantauan pengawasan terhadap usaha Karena dilihat dari fenomena yang ada masih banyak pedagang yang menjual rokok ilegal atau tanpa pita cukai.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu, **"Pengawasan Bea dan Cukai terhadap peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru."**

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 2.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

#### 2.1.1. Keadaan Geografis

Letak dan luas kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} - 14' - 101^{\circ} 34'$  bujur timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Berdasarkan peraturan Pemerintah no 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987. Daerah Kota Pekanbaru mempunyai luas kurang lebih  $632,26 \text{ km}^2$  atau  $0,71 \%$  dari luas provinsi Riau. Pekanbaru terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4

Kota Pekanbaru berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Siak, sebelah selatan Kabupaten Kampar, sebelah Timur Kabupaten Bengkalis dan sebelah Barat Kabupaten Pelalawan. Sementara untuk keadaan geologinya sendiri Kota Pekanbaru relatif daerah datar dengan struktur tanah yang

pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota yang pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol serta humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

Kota Pekanbaru sendiri dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

### **2.1.2. Kondisi Iklim dan Jarak Tempuh**

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maximum berkisar antara 32,4° Celcius – 33,8° Celcius dan suhu minimum berkisar antara 23,0° Celcius – 24,2° Celcius. Curah hujan antara 66,3-392,4 mm per tahun dengan curah hujan dan hari hujan tertinggi jatuh pada November. Kelembapan rata-rata berkisar antara 68% - 83%. Pada tahun 2013, tercatat suhu udara di Kota Pekanbaru berkisar antara 22,60Celcius sampai 34,6° Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 79,14%. Sedangkan curah hujan rata-rata sebesar 256,45 mm dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yang mencapai 614,00 mm.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Tk.II lainnya sebagai berikut.

- a. Pekanbaru – Taluk  
: 118 km

- b. Pekanbaru – Rengat  
: 159 km
- c. Pekanbaru – Tembilahan  
: 213,5 km
- d. Pekanbaru – Kerinci  
: 33,5 km
- e. Pekanbaru – Siak  
: 74,5 km
- f. Pekanbaru – Bangkinang  
: 51 km
- g. Pekanbaru – Ps Pangaraian  
: 132,5 km
- h. Pekanbaru – Bengkalis  
: 128 km
- i. Pekanbaru – Bagan  
: 192,5 km
- j. Pekanbaru – Dumai  
: 125 km
- k. Pekanbaru – S Panjang  
: 141 km

### **2.1.3. Pemerintahan**

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunannya. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau. Sejak January 2012, Pemerintahan Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Firdaus, ST, MT, sebagai walikota dan Ayat Cahyadi, S.Si sebagai wakil walikota.

Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25. Untuk jumlah pegawai negeri sipilnya (PNS) sendiri, Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2013 tercatat sebanyak 8.980 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah golongan III yaitu 44.48 %.

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001,

jumlah kecamatan dan kelurahan Pekanbaru telah mengalami perubahan pada tahun 2003. Pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tapi juga jumlah kelurahan. Kecamatan yang semula hanya 8 mekar menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Hal ini juga terjadi dengan pemekaran pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2013 terdapat 617 Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2013 terdapat 617 Rukun Warga dan 2643 Rukun Tetangga.

Dalam roda Pemerintahan kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003. Kota Pekanbaru dibagi atas 12 kecamatan dan 58 kelurahan.

#### **2.1.4. Pembangunan Manusia**

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, kemajuan yang dicapai Kota Pekanbaru dalam Pembangunan manusia meningkat perlahan namun pasti. Angka IPM Pekanbaru mengalami sedikit peningkatan dari 79,79,16 pada tahun 2012 menjadi 79,47 pada tahun 2013. Kurang signifikannya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak

dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

Bila dilihat dari komponen pembentuk IPM tahun 2013, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mencerminkan pencapaian di bidang pendidikan tercatat masing-masing sebesar 99,90% dan 11,42 tahun, sedangkan angka harapan hidup yang merupakan pencapaian di bidang kesehatan tercatat sebesar 71,94 dan pengeluaran Per Kapita sebagai indikator kemampuan daya beli masyarakat tercatat sebesar Rp. 655.068 per bulan.

#### **2.1.5. Kegiatan Perekonomian**

Salah satu fungsi Pekanbaru adalah sebagai pusat perdagangan atau pusat perekonomian, baik untuk kota Pekanbaru maupun untuk Provinsi Riau pada umumnya, dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpancar dalam berbagai sektor pekerjaan. Dibawah ini dapat dilihat mata pencaharian yang banyak digeluti penduduk Kota Pekanbaru.

1. Sektor Pertanian	:	23.431 (6,45%)
2. Industri	:	50.229 (14,45%)
3. Sektor Perdagangan	:	109.476 (31,79%)
4. Sektor Jasa	:	26.851 (7,73%)
5. PNS/TNI dan POLRI	:	31.184 (8,79%)
6. Wiraswasta	:	28.556 (8,21%)
7. Buruh/Tukang	:	36.358 (10,46%)

8. Lain-lain	:	41.487 (11,9%)
Jumlah	:	347.487 (100%)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru bermata pencaharian dibidang perdagangan, baik perdagangan besar maupun kecil, termasuk juga akomodasi (hotel, wisma, dan penginapan) yang berjumlah 109.476 orang (31,79%), sementara sektor pertanian menempati urutan yang terakhir, yaitu 23.431 orang (6,45%). (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru).

### **2.1.6. Transportasi dan Komunikasi**

Kondisi geografis Kota Pekanbaru yang berupa daratan rendah menjadikan sarana transportasi utama. Pada tahun 2013 tercatat total panjang jalan di Kota Pekanbaru sebesar 2.818,82 km yang terbagi menjadi jalan tingkat nasional, provinsi, dan kota masing-masing sepanjang 84,72 km, 75,60 km dan 2.726,31 km. Dari 2.726,31 km jalan tingkat kota tersebut, sekitar 54,13% telah diaspal.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pada tahun 2013 terdapat 465.982 kendaraan yang terdaftar. Sementara itu jumlah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan tahun 2013 sebanyak 70.215 terdiri dari 30.273 SIM A, 2,968 SIM B.II, dan 36.035 SIM C. 30.273 SIM A, 2,968 SIM B.I, 939 SIM B.II, dan 36.035 SIM C.

Sarana transportasi publik berupa angkutan darat, air dan udara tersedia di kota Pekanbaru Transportasi Publik berupa angkutan darat yang tersedia terdiri dari 812 oplet dan 19 bus Trans Metro yang melayani total 32 trayek /rute.

Menurut catatan PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pekanbaru, pada tahun 2013 terdapat 10.772 kunjungan kapal dalam negeri dan 1.340 kunjungan kapal luar negeri. Untuk angkutan udara, tercatat sebanyak 16.045 pesawat datang dan 16.026 pesawat berangkat melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Lalu lintas surat melalui PT. Pos Indonesia wilayah Pekanbaru mengalami peningkatan, diantaranya pada layanan, surat biasa, kilat khusus, pos tercatat, dan paket pos Rumah tangga yang memiliki akses laptop/notebook mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 persentase sebesar 28,55% kemudian meningkat menjadi 39,49% pada tahun 2013.

Seperti pada tahun sebelumnya pada sektor komunikasi perkembangan yang cukup pesat adalah pengguna telepon seluler. Beragam fitur dan fasilitas mengakibatkan jumlah pengguna telepon seluler mengalami pertumbuhan pesat. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2009-2013, persentase rumah tangga yang menggunakan telepon seluler terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2013, sebanyak 99,06% rumah tangga sudah menguasai telepon seluler. Kebalikannya pada pengguna telepon kabel yang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.

### **Profil Kantor Pengawasan**

#### **A. Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah Customs (bahasa Inggris) dan Douane (bahasa Perancis). Istilah customs muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah customs-lah yang muncul. Sedangkan istilah douane berasal dari bahasa Persia, divan, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya.<sup>2</sup> Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoerrechten (bea impor/masuk), uitvoerrechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal

dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Visi : menjadi kantor

pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Misi : Kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa untuk mendukung fasilitas perdagangan dan industri Kami melakukan pengawasan yang efektif untuk melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang impor / ekspor ilegal dan beredarnya barang kena cukai ilegal kami optimalkan penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Motto : WAI wibawa, amanah, integritas

1. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di Provinsi Riau .
2. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
  - a. Pelaksanaan intelijen, patrol, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai

- b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
- e. Pelaksanaan pungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral
- f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
- g. Pengawasan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja
- i. Pengadministrasian kantor.

**STRATEGI** : Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan. Untuk mencapai visi misi dan strategi tersebut melalui 5 komitmen :

- a. Tingkat pelayanan
- b. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
- c. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
- d. Hentikan perdagangan ilegal

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

### **C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pengawasan**

### **dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**

Adapun uraian tugas dari masing-masing tingkat jabatan yang ada di Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, yaitu :

#### **a. Kepala Kantor**

Mempunyai tugas mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundang yang berlaku.

#### **b. Sub Bagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, sertapenyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Subbagian Umum terdiri atas:

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

#### **c. Seksi Penindakan dan Penyidikan**

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:.

1. Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan

cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

#### **d. Seksi Perbendaharaan**

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara. Lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
  - e. **Seksi Kepabeanan dan Cukai**  
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
    - a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
    - b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
    - c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
    - d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan, pungutan negara lainnya;
    - e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
    - f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
    - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
    - h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
    - i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
    - j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
    - k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
    - l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
    - m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
    - n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
    - o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
    - p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai

- negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk;

**f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi**

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

1. Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan publikasi peraturan undangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan perundang-undangan.
2. Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

**g. Seksi Kepatuhan Internal**

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

**i. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:**

1. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

**h. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen**

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan 'pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data, kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen.

kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai. Seksi Pengolahan Data dan

Administrasi Dokumen  
menyelenggarakan fungsi

- a. Pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- b. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan Pertukaran data elektronik,
- c. pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;
- d. Penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
- e. Pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan;

#### **A. Keadaan Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru**

Setiap organisasi pasti membutuhkan orang-orang yang duduk di dalamnya untuk menjalankan organisasi tersebut. Begitu juga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru, yang mana ini disebut dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. Jumlah pegawai di dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 92 orang pegawai yang terdiri dari unsur pimpinan serta pegawai yang kesemuanya terbagi dalam beberapa bagian kerja. Untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru diperlukan pegawai yang

memiliki pendidikan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai.

Dalam hal ini, pendidikan juga sangat menentukan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru tersebut. Terwujudnya visi dan misi yang diharapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru tergantung kepada orang yang menjadi pelaksananya, yaitu pegawai organisasi itu sendiri. Begitu juga pegawai yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. Dengan demikian pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang diharapkan.

Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Kepangkatan seseorang atau golongan ditentukan oleh kondisi tingkat pendidikan seseorang pegawai dalam ketentuan masuk kerja sebagai seorang pegawai pada organisasi itu. Kepangkatan seorang pegawai juga dapat melambangkan pengalaman pegawai itu sendiri dan juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan karir pegawai disamping dalam penentuan sistem penggajian atau standar seseorang. Begitu juga pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

**Tabel II.3 : Golongan Kepangkatan Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	IIa	25 orang
2.	IIb	6 orang
3.	IIc	13 orang
4.	IId	1Orang
5.	IIIa	4orang
6.	IIIb	34orang
7.	IIIc	2orang
8.	IIId	8orang
9.	Iva	4orang
Jumlah		97orang

*Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat dilihat golongan kepangkatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru rata-rata berada pada golongan III, yang menandakan senioritas dari pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru dalam membantu dan memecahkan semua persoalan yang ada. Jumlah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya jumlah bagian dari pegawai pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dapat dilihat dari tabel berikut :


**Tabel II.4 : Jumlah Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru**

No.	Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1 orang
2.	Kepala Seksi	11 orang
3.	Kepala Subbagian Umum	1 orang
4.	Kaur	3 orang
5.	Kasubsi	23 orang
6.	Pelaksana Pemeriksa	50 orang
7.	Pelaksana Administrasi	3 orang
8.	Pelaksana	5 orang
Jumlah		97 orang

*Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru, jabatan tertinggi dipegang oleh Kepala Kantor yang jumlahnya 1 orang, kemudian dibantu oleh 11 orang Kepala Seksi, Kepala Subbagian Umum 1 orang, Kaur sebanyak 3 orang, kasubsi sebanyak 23, Pelaksana Pemeriksa sebanyak 50 orang, Pelaksana Administrasi sebanyak 3 orang, Pelaksana 5 orang sehingga para pegawai jumlahnya sebanyak 97 orang.

**Gambar II.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan**  
**Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir**



## DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo. 2015. *PengantarManajemen (3 In 1)*. Yogyakarta: Mediaterra.
- Badrudin. 2014. *Dasar-DasarManajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar-DasarManajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darma.2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja GrasindoPersada.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. Witralrzami.
- David, Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja GrasindoPersada.
- Fhatoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Rineka Cipta*
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan. 2005. *Manajemen*. Jakarta: BumiAksara.
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen(cara mudah memahami manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Lubis, Ibrahim. 1984. *Pengendalian dan Pengawasan dalam Manajemen*. Jakarta: GhaliaIndpnesia.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*.Yogyakarta: UGM Press.
- . 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Nurcolis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Relawati, Rahayu. 2012. *DasarManajemen "pendekatan aplikasi bidang pertanian"*. Malang: Universitas Muhamadiyah.
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Katahasta Pustaka
- Siswanto. 2005. *PengantarManajemen*. Bandung: MandarMaju
- Soeharyo, SalamoendanNasri Effendi. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan RI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SoejitoIrawan. 2000. *Pengawasan Terhadap Perdadnan Kepala Daerah di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sofyan, Harahap. S. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Sujatmo. 2002. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Widjaja. Tunggal, Amin. 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.RinekaCipta.

Winardi, Gunawan. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.RinekaCipta.

**Dokumen:**

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

PMK 47/ tahun 2012 pasal 108